

Gratifikasi Sebagai Bentuk Suap Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001

Akmal

Fakultas Hukum Universitas Alwashliyah

Email : akmalsamosir25@gmail.com

ABSTRACT

Efforts to eradicate criminal acts of corruption have become the mandate of the Indonesian nation and have been outlined in the Decree of the Indonesian People's Consultative Assembly (MPR) Number XI/MPR/1998 concerning the Administration of a State that is Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism. This mandate was then followed up with Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The application of a reversal of the burden of proof system in reporting gratuities in the context of eradicating corruption has been implemented by Malaysia and Singapore. The implementation of the system of reversing the burden of proof in reporting gratuities in Law Number 20 of 2001 is expected to prevent criminal acts of corruption more optimally and effectively, at least reducing the corrupt practices that have occurred so far.

Keywords: *Graphics, Forms of Bribery, KPK*

ABSTRAK

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanat bangsa Indonesia dan telah dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Amanat ini kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pelaporan gratifikasi dalam rangka pemberantasan korupsi sudah diterapkan oleh Malaysia dan Singapura. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian pada pelaporan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan dapat mencegah tindak pidana korupsi secara lebih optimal dan efektif, setidaknya dapat mengurangi praktek korupsi yang selama ini telah terjadi.

Kata Kunci : Grafikasi, Bentuk Suap, KPK

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran, dan teknologi. Pengalaman memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan mendorong orang untuk melakukan berbagai kejahatan, termasuk korupsi. Tingkat korupsi di Tanah Air pada lima tahun berikutnya, dari tahun 2001 sampai

2005, tidak menunjukkan penurunan berarti. Masih menurut hasil penelitian *Transparency International*, pada lima tahun terakhir itu Indonesia betah bertahan di sepuluh besar negara paling korup di dunia. Pada tahun 2004, misalnya, Indonesia menjadi negara paling korup nomor lima di dunia dengan *Corruption Percetion Index* (CPI) 2,00, serta menjadi negara paling korup nomor satu di Asia Tenggara. Pada tahun 2005, per Oktober 2005 atau setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dipilih langsung oleh rakyat, peringkat Indonesia membaik

tapi relatif sangat kecil, yaitu menjadi negara paling korup nomor enam di dunia, dan Asia Tenggara tidak lagi menjadi negara paling korup nomor satu karena posisi itu ditempati Myanmar. Indonesia, dengan CPI 2,00, masih menjadi negara paling korup nomor dua di Asia Tenggara. Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Daniel Kaufmann dalam laporan mengenai *bureaucratic and judicial bribery* menyatakan praktek penyuapan di peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara berkembang. Disinyalir tidak sedikit hakim di semua tingkatan peradilan yang melakukan korupsi. Akibat integritas yang rendah dan kemampuan terbatas dari hakim ini menyebabkan banyak putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam rangka menangani dan memberantas korupsi yang sudah membudaya dan sistematis, serta untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas korupsi, maka pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirasakan belum memadai untuk pemberantasan korupsi yang bersifat luar biasa sehingga perlu diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Amanat ini kemudian dioperasionalkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian yang akan dibahas adalah antara lain :

1. Bagaimana suap sebagai bentuk Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana tata cara pelaporan dan penentuan status Gratifikasi?

Korupsi

Korupsi berasal dari perkataan *corruption* yang berarti kerusakan. Menurut *Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia*, *corruptio* berarti penyogokan. Sedangkan menurut Sudarto adalah :

Perkataan korupsi semula hanyalah bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya adalah di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

Dalam konsiderans peraturan tersebut dikatakan antara lain bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang oleh khalayak dinamakan korupsi perlu segera menetapkan sesuatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan usaha memberantas korupsi ... dan seterusnya

Imbalan

Imbalan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukannya. Perbedaan pekerjaan tersebut dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan, skill dan pengalaman dalam bekerja. Indikator tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan imbalan yang diterimanya. Imbalan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintah dan swasta.

METODOLOGI PENELITIAN

Penyelenggaraan negara dalam Undang-Undang pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di karenakan penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, maka dituntut dan dibutuhkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanahkan oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 masih tidak jelas siapa yang berhak melakukan penyidikan. Pasal 26 menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Ini dapat menyebabkan perebutan lahan kasus antara polisis dan jaksa dalam penyidikan korupsi. Selanjutnya pasal 32 Undang-Undang ini membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan yaitu apabila penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, maka penyidik dapat menyerahkan berkas kepada jaksa untuk dilakukan gugatan perdata. Dalam kasus ini bisa saja penyidik menyatakan tidak cukup bukti sehingga kasusnya diperdatakan dan

kemungkinan terjadinya kolusinya sangat besar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi
- b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum

Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan yang termasuk tindak pidana korupsi adalah : orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiel.

KPK merupakan lembaga Ad Hoc yang tidak diperuntukkan selamanya. Artinya, keberadaan lembaga ini hanya dibutuhkan selama korupsi masih menjadi budaya di negeri ini. Karena itu, para punggawa KPK diharapkan dapat menemukan suatu “jurus jitu” untuk memberantas “bahaya laten” yang telah menyengsarakan bangsa ini secara berkelanjutan. Sampai kapan korupsi akan berakhir? Sulit mencari jawaban pasti.

KESIMPULAN

1. Bahwa gratifikasi mengandung unsur pemberian sebagai persenan, tips, imbalan, jasa atau hadiah oleh orang yang mendapatkan pelayanan atau keuntungan oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah untuk misalnya mendapatkan kontrak. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dengan tugasnya yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Kemudian yang nilainya 10 juta rupiah, yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Pelaporan gratifikasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi, Q-Communication, Jakarta, 2006

Nasution Adnan Buyung, Prinsip-prinsip Umum Pengadilan yang Baik, Makalah pada Lokakarya Mengendi Pengadilan Khusus, Jakarta 19-20 Juni 2001

Sapardjaya, Komariah Emong, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2002

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Transparency International, Corruption Perception Index 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 dan 2000, Berlin, Germany

Yunara, Edi, Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007

BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Tempo, 22 Januari 1999

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Lengkap 2005 dengan Penjelasannya, Fokus Media, Bandung, 2005

Hamid, Edy Suandi Dam. Sayuti, M (Editor), Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Aditya Media, Cet. Pertama Yogyakarta, 1991

Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, Edisi Kedua, Jakarta, 1991

Lubis, T. Mulya, Reformasi Hukum Anti Korupsi, Makalah pada Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998

Mochtar, M. Akil, Memberantasa Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam